



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca surat gugatan tertanggal 22 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 November 2017, antara Para pihak:

PIPIT KURNIA WIBISANA, beralamat di Jalan P. Jayakarta No. 64, RT. 010/RW. 010, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT – DR. H. TEGUH SAMUDERA,SH.MH., dkk.**, berkantor pada **TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES** di **Jalan Kramat Raya No. 5, Perkantoran MAYA INDAH F-12, Senen, Jakarta Pusat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Lawan;

1. **PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)**, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat kantor di **Jalan Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara (14120)**, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **PT. SUNTER AGUNG**, berkedudukan di Jakarta, , beralamat di **Gedung APL Tower Lantai 43, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat**, (semula beralamat di **Blok M-2 No. 7, Komplek Podomoro Sport Centre, Sunter Agung, Jakarta Utara**), untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Membaca Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 23 Nofember 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca permohonan Pencabutan Gugatan No.625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr. melalui umum pada tanggal 27 Desember 2017 dengan alasan karena sesuatu hal dan rencananya dimungkinkan akan dilakukan pembicaraan secara musyawarah dalam masalah tersebut.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut Penggugat akan menyelesaikan permasalahannya tersebut secara musyawarah diluar Pengadilan dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam Register perkara No.625/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr,di Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara baru tahap panggilan para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena itu untuk pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara No.625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut;
- Menyatakan perkara No.625/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut, dicabut dan dicoret dari register yang bersangkutan;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.476.000,-**-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

DEMIKIAN ditetapkan di Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal 3 Januari 2018;

HAKIM KETUA

MARINGAN SITOMPUL.SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA.I

TITUS TANDI.SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA.II

I.WAYAN WIRJANA.SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI.

SUKARTINI.SH.

Rincian Biaya :

PMBP	; Rp.	30.000,-
ATK	; Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp	350.000,-,-
PNBP Panggilan P.	; Rp.	5.000,-
PNBP.Panggilan T	; Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	476.000,-

